



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Telepon. (021) 3823033, 3822633

Faksimile. (021) 3823033, 3822633

Website : <http://bkddki.jakarta.go.id> Email : [bkdprov@jakarta.go.id](mailto:bkdprov@jakarta.go.id)

JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 1578 /- 085- 46

6 Februari 2020

Sifat :

Lampiran :

Hal :

Hal : Pemberitahuan usulan  
Penghargaan Satyalancana  
Karya Satya dan Masa Kerja  
Gubernur Prov. DKI Jakarta

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
di

Jakarta

Dalam rangka pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, bersama ini disampaikan bahwa SKPD/UKPD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta sudah dapat mengusulkan penghargaan melalui Sistem Aplikasi Penghargaan (si-Penghargaan) untuk, dengan rincian sebagai berikut :

- I. Listing nama pegawai yang telah memiliki masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun untuk **Penghargaan Masa Kerja Pegawai Pria dan Wanita** dari Gubernur dapat dilihat melalui daftar nominatif aplikasi Si-penghargaan;
  - a. Batas waktu pengajuan usul Masa Kerja :
    - Periode Pria dimulai tanggal 1 Februari s.d 31 Maret
    - Periode Wanita di mulai tanggal 1 Juni s.d 31 Oktober
  - b. Persyaratan usul Penghargaan Masa kerja, berkas persyaratan dibuat dalam bentuk pdf sebesar 1000 kb dengan urutan sebagai berikut :
    - Daftar Riwayat Hidup
    - SK CPNS
    - SK PNS/SK Mutasi
    - SK Pangkat
    - SK Jabatan
    - Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
- II. Listing nama pegawai yang telah memiliki masa kerja 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun untuk **Penghargaan Satyalancana Karya Satya** dari **Presiden Republik** dapat dilihat melalui daftar nominatif aplikasi Si-Penghargaan.
  - a. Batas waktu pengajuan usul :
    - Periode Agustus dimulai tanggal 1 Februari s.d 31 Maret
    - Periode Nopember di mulai tanggal 1 Juni s.d 31 Oktober
  - b. Persyaratan usul Penghargaan Satyalancana Karya Satya, berkas persyaratan dibuat dalam bentuk pdf sebesar 1000 kb dengan urutan sebagai berikut :
    - Daftar Riwayat Hidup
    - SK CPNS
    - SK Pangkat
    - SK Jabatan
    - Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
- III. Selanjutnya SKPD/UKPD berkewajiban meneliti listing tersebut dan mengusulkan penghargaan bagi pegawai yang memenuhi persyaratan. Bagi pegawai yang namanya tidak tercantum dalam listing tetapi memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- IV. Berkas persyaratan diupload melalui melalui aplikasi SI PENGHARGAAN dengan alamat website (<https://penghargaan.jakarta.go.id>)
- V. Penyampaian berkas dalam bentuk softcopy :
- Usulan dari UKPD ditujukan kepada Suku Badan Kepegawaian Daerah Wilayah Kota masing-masing;
  - Usulan dari SKPD ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- VI. Ketentuan lainya :
- Kepada PNS yang pernah terkena hukuman disiplin maka masa kerja dihitung sejak selesainya hukuman disiplin tersebut;
  - Kepada PNS yang pernah mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN), maka masa cuti tidak dihitung sebagai masa kerja;
  - Cara penghitungan masa hukuman disiplin sedang dan berat serta CTLN terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 Pasal 22
- VII. Apabila usulan yang disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka pemberian penghargaan akan diberikan pada tahun berikutnya.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta